



muncul di kupon yang telah dikocok karena belum ada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan membutuhkan uang yang diperoleh dari arisan tersebut. Jadi, di sini setiap proses pengocokan selesai dan telah diketahui pemenangnya maka sekretaris akan menanyakan kepada pemenang apakah kesempatan tersebut akan diambil atau tidak. Apabila pemenang menghendaknya maka uang tersebut akan diserahkan langsung kepada pemenang, tetapi apabila pemenang tidak menghendaki maka kesempatan tersebut akan ditawarkan kepada peserta yang lain dengan cara melelangnya.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam adalah sah dan didalam praktik pelaksanaan arisan lelang sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu kerelaan ('*anntaradin*), kesepakatan serta mendatangkan manfaat. Adanya saling rela ('*antaradin*), dalam arisan ini ditandai dengan adanya kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota untuk mengadakan arisan lelang dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada hakikatnya arisan ini terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari adanya kerelaan.

